

PUTUSAN

NOMOR: 644/G/TF/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama: SUKMA WIJAYA KUSUMA, Warganegara: Indonesia, Alamat: Kp. Japat Saleh RT. 005, RW. 001 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Barat, Kota Jakarta Utara, Pekerjaan: Karyawan Swasta.
2. Nama: SUPRIYANTO, Warganegara Indonesia, Alamat: Kp. Babakan RT. 008, RW. 001 Palasari Hilir, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Pekerjaan: Karyawan Swasta.
3. Nama: SENU, Warganegara Indonesia, Alamat: Jalan Bintara IV RT. 003 RW. 001. Bintara – Kecamatan Bekasi Barat - Kota Bekasi, Pekerjaan: Karyawan Swasta.
4. Nama: HARTONO, Warganegara Indonesia, Alamat: Jalan Tanah Baru I RT. 005, RW. 013 Kelurahan Grogol Utara – Kecamatan Kebayoran lama – Kota Jakarta Selatan, Pekerjaan: Karyawan Swasta.
5. Nama: BAGJA WIRAHARJA, Warganegara Indonesia, Alamat: Kp. Cengal RT. 001 RW. 006. Karacak Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Pekerjaan: Karyawan Swasta.
6. Nama: FARIS NURIYADI, Warganegara Indonesia, Alamat: Jalan Pesanggrahan II No. 71 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pademangan Timur, Kota Jakarta Utara, Pekerjaan: Karyawan Swasta.

Dalam hal ini telah memilih kediaman hukum di kantor LEMBAGA PENYADARAN DAN BANTUAN HUKUM FORUM ADIL SEJAHTERA (LPBH-FAS), beralamat Jalan Pratama I Nomor 11, RT. 016, RW. 004 Kel Jati, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur 13220, Telp/Fax (021) 4713302, 47865380, Email: fasjuly90@gmail.com, dan telah [memberikan kuasa kepada:](#)

1. PELIKSON SILITONGA, SH.

2. PARDOMUAN SIMANJUNTAK, SH., MH.
3. MESRY RUMAHORBO, SH.
4. ROHANA SIRAIT, SE., SH.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA PENYADARAN DAN BANTUAN HUKUM FORUM ADIL SEJAHTERA (LPBH-FAS), beralamat Jalan Pratama I Nomor 11, RT 016, RW. 004 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur 13220, Telp/Fax (021) 4713302, 47865380, email: fasjuly90@gmail.com. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Nopember 2023, oleh karenanya bertindak untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ini untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 52 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H.
2. Mindo Simamora, S.H., M.H.
3. Romanus P.B. Purba, S.H., M.H.
4. Haratua D.P. Purba, S.H., M.H.
5. Syarif Hidayat, S.H.
6. Mariem Triasmita, S.H.
7. Nadia Zunairoh, S.H.
8. Teddy Triyanto, S.H., M.H.
9. Hana Farida, S.H.
10. Albi Rizky Fadhlika, S.H.
11. Debora Aswinda Solin, S.H.
12. Imam Hidayat, S.H.
13. Tutut Wuri Hastuti, S.H.
14. Abdurrazak Natamiharsa, S.H.
15. Silvia Ulfa, S.H.

16. Efan Aptito, S.H.
17. Verdy Juniarto, S.H.
18. Amalia Ashri Puspandini, S.H.
19. Enny Ika Puspita, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah DKI Jakarta, yang memilih domisili pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, domisili elektronik seksi.phi.syaker@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 644/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Desember 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 644/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Desember 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 644/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Desember 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 644/PEN-PP/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 644/PEN-HS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 25 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Desember 2023, dengan Register Perkara Nomor: 644/G/TF/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan

persiapan tanggal 25 Januari 2024, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. TENTANG OBJEK GUGATAN/SENKETA TUN :

Objek Gugatan atau Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Tidak adanya tindakan dari TERGUGAT yang tidak melakukan Pembatalan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Eriks Dharma Sentosa Nomor: 671/PP/B/XI/D/2022 tertanggal 7 Nopember 2022, sebagaimana surat Para Penggugat Nomor: 020/PB-FGSBM/PT EDS/XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023.

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA:

Objek Gugatan termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“Perma No. 2 Tahun 2019”);

1. Bahwa setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, terdapat pemaknaan baru terhadap definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

“dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan atau tindakan faktual adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret (*by commision*) dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:
 - a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
 - b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
 - c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Objek Gugatan telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya:

Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana dalam perkara ini yang menjadi Objek Gugatan adalah tindakan KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA (TERGUGAT) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret
Perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Objek Gugatan merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak) berupa Pembatalan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Eriks Dharma Sentosa Nomor Pengesahan: 671/PP/B/XI/D/2022 pada tanggal 7 Nopember

2022 sebagaimana surat Para Para Penggugat Nomor: 020/PB-FGSBM/PT. EDS/XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023. Yang memenuhi Ketentuan oleh Tergugat.

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian dapat disimpulkan Objek Gugatan telah memenuhi kriteria tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya.

4. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Bahwa dalam perkara ini, TERGUGAT tidak melakukan perbuatan konkrit berupa Pembatalan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Eriks Dharma Sentosa Nomor Pengesahan: 671/PP/B/XI/D/2022 pada tanggal 7 Nopember 2022 sebagaimana surat Para Para Penggugat Nomor: 020/PB-FGSBM/PT. EDS/XI /2023 tanggal 10 Nopember 2023 dimana berdasarkan Lampiran XIII Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Bagian Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Dalam Huruf B mengatur tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral pada sub urusan bidang ketenagalistrikan, energi terbarukan, dan sumber daya mineral.
6. Bahwa dalam perkara ini, TERGUGAT tidak melakukan perbuatan konkrit berupa Pembatalan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Eriks Dharma

Sentosa Nomor Pengesahan: 671/PP/B/XI/D/2022 pada tanggal 7 Nopember 2022 sebagaimana surat Para Para Penggugat Nomor: 020/PB-FGSBM/PT EDS/XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023 dimana berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta NOMOR 147 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI Pasal 3 ayat (1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan bidang ketenagalistrikan, bidang energi baru terbarukan, dan bidang sumber daya mineral Jo Peraturan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

7. Atas dasar hal tersebut, maka OBJEK GUGATAN *a quo* termasuk ke dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN sesuai ketentuan Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan.
8. PTUN JAKARTA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO :

TERGUGAT BERKEDUDUKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang menyebutkan:
"Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".
2. Bahwa dalam hal ini, TERGUGAT berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 52 RT. 007/RW. 001 Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, telah benar dan sesuai hukum apabila Gugatan *a quo* diajukan ke PTUN Jakarta mengingat tempat kedudukan TERGUGAT yang berada di PROVINSI DKI Jakarta.

KEWENANGAN ABSOLUT PTUN JAKARTA MENGADILI SENGKETA A QUO :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga ketentuan Pasal 4, Pasal 47 UU PTUN, dinyatakan bahwa kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) berikut dengan Penjelasan Umum alinea ke-5 UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, saat ini kewenangan PTUN bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan.
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (1)

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 2 ayat (2)

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PTUN Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF :

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN yang dikutip sebagai berikut:

“Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa Peraturan Perusahaan diketahui oleh pekerja/buruh yang bekerja di PT. ERIKS DHARMA SENTOSA in casu Para Para Penggugat adalah setelah terbitnya ANJURAN Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 10129/KT.03.03 tanggal 31 Oktober 2023 dalam Pendapat dan Pertimbangan Hukum Mediator Hubungan Industrial angka 14-15 menyatakan: Point (14) *Bahwa tindakan perusahaan mengakhiri hubungan kerja, pekerja dengan alasan pekerja telah melakukan pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, pasal 52 ayat (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama adalah dapat dipertimbangkan sepanjang perusahaan dapat menunjukkan Peraturan perusahaan yang telah disahkan*

oleh instansi Ketenagakerjaan setempat dan masih berlaku sampai dengan saat ini.

Point (15) Bahwa sesuai dengan pasal 29 angka 20 Peraturan Perusahaan PT. ERIKS DHARMA SENTOSA Nomor 671/PP/B/XI/2022 pada tanggal 7 Nopember 2022.

3. Bahwa didasarkan atas anjuran tersebut, bahwa Perusahaan telah mempunyai Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui surat keputusan Nomor: 671/PP/B/XI/D/2022 pada tanggal 7 Nopember 2022 maka pada tanggal 10 Nopember 2023 serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan Pengesahan Peraturan Perusahaan tersebut;
4. Bahwa atas surat serikat pekerja/serikat buruh tersebut, maka pada tanggal 30 Nopember 2023, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat kepada serikat pekerja/serikat buruh untuk hadir pada tanggal 8 Desember 2023 di kantor Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan agenda melakukan klarifikasi;
5. Bahwa didasarkan pada tenggang waktu yang ditentukan maka gugatan Para Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan) puluh hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 PTUN.
6. Bahwa juga berdasarkan pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan Gugatan dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan:
 - (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
 - (2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*

7. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan huruf E Rumusan Hukum Tata Usaha Negara angka (1) huruf c berbunyi: Gugatan terhadap Tindakan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif. Dalam angka (3) menyatakan: Tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah Yang Bersifat Tidak Bertindak (Omission). Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.
8. Bahwa didasarkan pada ketentuan tersebut dimana Para Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat pada tanggal 10 Nopember 2023 maka seharusnya Tergugat dalam waktu 5 (lima) hari kerja yaitu tanggal 15 Nopember 2023 melakukan tindakan, namun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu tanggal 11 Desember 2023 Tergugat tidak melakukan tindakan. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 15 Desember 2023 PARA PENGGUGAT memiliki waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan a quo.
9. Bahwa PARA PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan ke PTUN Jakarta pada tanggal 11 Desember 2023, dengan demikian pengajuan Gugatan a quo masih berada dalam tenggang waktu paling lama 90 (*sembilan puluh*) hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019.

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN, menyatakan bahwa:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan”.

Pasal 1 angka 6

Para Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”.

3. Bahwa menurut Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyebutkan bahwa “Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintahan dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”.
4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, PT. ERIKS DHARMA SENTOSA, berkedudukan di Jalan Ancol Barat I No. 1 Ancol, Kecamatan Pedemangan, Kota Jakarta Utara telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PARA PENGGUGAT dengan alasan akibat PELANGGARAN BERSIFAT MENDESAK dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (khususnya pasal 52 ayat 2, beserta penjelasannya dan pasal 53 ayat (3) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak sah.
5. Bahwa pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan

Pemutusan Hubungan Kerja berbunyi: Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 52 ayat (3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

6. Bahwa atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. ERIKS DHARMA SENTOSA dengan alasan akibat pelanggaran bersifat mendesak memberikan uang pisah sebesar 1,5 x upah kerja sebulan ditambah dengan uang penggantian hak cuti tahunan dipotong dengan hutang maka total yang diterima adalah Rp 7.352.697.
7. Bahwa dalam perkara a quo, Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat adalah akibat pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan dimana Proses Pembuatan Peraturan Perusahaan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Peraturan Perusahaan PT. ERIKS DHARMA SENTOSA telah disahkan oleh Tergugat melalui keputusan Nomor: 671/PP/B/XI/D/2022 pada tanggal 7 Nopember 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. ERIKS DHARMA SENTOSA.
9. Bahwa akibat pengesahan Tergugat atas Peraturan Perusahaan PT. ERIKS DHARMA SENTOSA telah mengakibatkan Para Para Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan atau kehilangan hak atas tindakan pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Adapun hak Para Para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak					
No	Nama	Pesangon	PMK	Penggantian Hak	Jumlah
1.	Sukma Wijaya Kusuma	44.116.182	39.214.384	1.960.716	85.291. 282
2.	Supriyanto	44.116.182	49.017.980	1.960.716	95.094. 878
3.	Senu	44.116.182	49.217.980	1.964.060	95.478. 222
4.	Hartono	44.116.182	24.508.990	1.960.798	70.585. 970
5.	Bagja Wiraharja	44.116.182	39.214.384	1.960.716	85.291. 282
6.	Faris Nuryadi	44.116.182	29.410.788	1.960.716	75.487. 686
Jumlah total					507.229 .320

10. Bahwa atas dasar uraian tersebut, PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan yang dirugikan secara faktual baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

V. DASAR-DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa Para Para Penggugat telah bekerja di PT. ERIKS DHARMA SENTOSA, berkedudukan di Jalan Ancol Barat I, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, dengan masa kerja dan besaran upah perbulan sebagai berikut:

Data Pekerja PT. Eriks Dharma Sentosa					
No	Nama	Bagian	Awal Bekerja	Masa Kerja	Upah Terakhir
1.	Sukma Wijaya Kusuma	Operator	Tahun 2003	20 Tahun	4.901.798

2.	Supriyanto	Pengawas	5 Oktober 1996	27 Tahun	4.901.798
3.	Senu	Pengawas	Tahun 1986	37 Tahun	4.921.798
4.	Hartono	Loading	1 April 2009	14 Tahun	4.901.798
5.	Bagja Wiraharja	Operator	2 Februari 2000	23 Tahun	4.901.798
6.	Faris Nuryadi	Operator	Tahun 2006	17 Tahun	4.901.798

2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, PT. ERIKS DHARMA SENTOSA, berkedudukan di Jalan Ancol Barat I No. 1 Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PARA PENGGUGAT dengan alasan akibat PELANGGARAN BERSIFAT MENDESAK dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK (khususnya pasal 52 ayat 2, beserta penjelasannya dan pasal 53 ayat (3) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak sah.

Berdasarkan pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 bahwa Jenis pelanggaran bersifat mendesak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

3. Bahwa sebelumnya pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan PT. ERIKS DHARMA SENTOSA tidak mengetahui adanya Peraturan Perusahaan. Pekerja/Buruh in casu Para Para Penggugat baru mengetahui bahwa di PT. ERIKS DHARMA SENTOSA ada Peraturan Perusahaan adalah setelah terbitnya ANJURAN Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 10129/KT.03.03 tanggal 31 Oktober 2023 dalam Pendapat dan Pertimbangan Hukum Mediator Hubungan Industrial angka 14-15 menyatakan: *Bahwa tindakan perusahaan mengakhiri hubungan kerja pekerja dengan alasan pekerja telah melakukan pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu*

Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 52 ayat (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama adalah dapat dipertimbangkan sepanjang perusahaan dapat menunjukkan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi Ketenagakerjaan setempat dan masih berlaku sampai dengan saat ini.

(15) Bahwa sesuai dengan pasal 29 angka 20 Peraturan Perusahaan PT. ERIKS DHARMA SENTOSA Nomor 671/PP/B/XI/D/2022 pada tanggal 7 Nopember 2022...

4. Bahwa didasarkan atas anjuran dimana Perusahaan telah mempunyai Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui surat keputusan Nomor: 671/PP/B/XI/D/2022 pada tanggal 7 Nopember 2022 maka pada tanggal 10 Nopember 2023 serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan Pengesahan Peraturan Perusahaan tersebut.
5. Bahwa atas surat serikat pekerja/serikat buruh tersebut, maka pada tanggal 30 Nopember 2023, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat kepada serikat pekerja/serikat buruh untuk hadir pada tanggal 8 Desember 2023 di kantor Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan agenda melakukan klarifikasi. Dalam klarifikasi tersebut terungkap bahwa benar di perusahaan telah ada Peraturan Perusahaan dan salah satu kelengkapan persyaratan yang dilampirkan adalah bahwa di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.
6. Bahwa dengan demikian pengesahan Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tersebut bertentangan dengan tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan

Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yaitu:

- a. Tidak adanya Partisipasi Pekerja/ Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Pembuatan dan Penyusunan Peraturan Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Jo Pasal 4 dan 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Wajib adanya partisipasi pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dalam pembuatan dan penyusunan Peraturan Perusahaan.

Di perusahaan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh dengan nama Pengurus Basis Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. ERIKS DHARMA SENTOSA dan telah dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor Bukti Pencatatan/Surat Keputusan Nomor 410/III/P/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022 Jo Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13481/-1.831 tanggal 19 Maret 2009.

Dengan demikian dalam hal ini pengusaha telah mengabaikan hak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupa saran dan pertimbangan dalam pembuatan dan penyusunan Peraturan Perusahaan PT. ERIKS DHARMA SENTOSA.

Pasal 110 UU Nomor 13 tahun 2003 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 tahun 2014 berbunyi sebagai berikut: (1) Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat dan disusun oleh pengusaha dengan

memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 tahun 2014 berbunyi:

(1) Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan Peraturan Perusahaan kepada wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh untuk mendapatkan saran dan pertimbangan.

b. Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan Tidak Memenuhi Persyaratan :

Berdasarkan Pasal 112 UU Nomor 13 tahun 2003 Jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bahwa Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. Naskah Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh pengusaha; dan
- b. Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa naskah Peraturan Perusahaan yang diajukan oleh pihak perusahaan tidak pernah dimintakan saran atau pertimbangan dari pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang ada di dalam perusahaan. Pada hal di perusahaan telah berdiri serikat pekerja/serikat buruh yang telah dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor Bukti Pencatatan/Surat Keputusan Nomor 2358/III/SP/M/03/2020 tanggal 02 Maret 2020.

c. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tidak Melakukan Penelitian atas kelengkapan dokumen Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan.

Sesuai dengan pasal 8 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Pasal 8 ayat (2) bahwa Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. naskah PP yang telah ditandatangani oleh pengusaha; dan
- b. bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.

Ayat (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melakukan penelitian terhadap:

- a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- b. materi PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Didasarkan pada ketentuan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta harus atau wajib melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang diajukan oleh Pengusaha. Dengan adanya keharusan penelitian tersebut, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta berperan aktif untuk melakukan validasi kelengkapan persyaratan permohonan peraturan perusahaan. Dengan kata lain tidak menerima saja apa yang disodorkan oleh pihak perusahaan. Dengan tidak adanya tindakan yang bersifat aktif yang hanya menunggu tersebut, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Perusahaan yang tidak memenuhi syarat Pasal 8 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melakukan penelitian terhadap:

- a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- b. materi PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Bentuk permohonan pengesahan, surat pernyataan sebagai bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh, dan surat pernyataan sebagai bukti tidak ada serikat pekerja/serikat buruh di

perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini.

d. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta Seharusnya Tidak Mengesahkan Peraturan Perusahaan :

Dikarenakan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan tidak memenuhi persyaratan maka seharusnya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tidak mengesahkan Peraturan Perusahaan tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) tidak memenuhi persyaratan, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan PP. Pasal 9 ayat (2) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan kembali Peraturan Perusahaan yang telah diperbaiki kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Pasal 9 ayat (3) Dalam hal pengusaha tidak menyampaikan kembali Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka proses pengesahan dimulai dari awal sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

Pasal 10 berbunyi: Ayat (1) Dalam hal permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengesahkan Peraturan Perusahaan dengan menerbitkan surat keputusan. Ayat (2) Proses penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dan materi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4).

e. Tidak Pernah Ada Sosialisasi Peraturan Perusahaan :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dimana Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh. Sejak rancangan sampai dengan pengesahan Peraturan Perusahaan, pihak perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi materi pokok dari peraturan perusahaan tersebut, setidaknya tidaknya membagikan ke pekerja/buruh atau menempelkan di papan pengumuman yang dapat dibaca oleh pekerja/buruh.

7. Bahwa didasarkan pada uraian di atas, bahwa Keputusan Tergugat yang mengesahkan Peraturan Perusahaan PT. ERIKS DHARMA SENTOSA adalah tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
8. Bahwa sesuai dengan pasal 66 ayat (3) UU Nomor 30 tahun 2014 bahwa keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibatalkan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. Atas putusan Pengadilan.
9. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak berkenan untuk membatalkan Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. ERIKS DHARMA SENTOSA sebagaimana permohonan Para Para Penggugat melalui surat Para Penggugat Nomor: 020/PB-FGSBM/PT EDS/XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023 maka gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
10. Bahwa disamping tindakan Tergugat yang mengesahkan Peraturan Perusahaan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan juga tindakan TERGUGAT telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), diantaranya:

- a. Asas *contrarius actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- b. Asas *Kepastian Hukum*, yakni Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Asas *Kecermatan*, yakni asas yang menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
- d. Asas *Pelayanan Yang Baik*, yakni asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Bahwa akibat pengesahan Tergugat atas Peraturan Perusahaan PT. ERIKS DHARMA SENTOSA telah mengakibatkan Para Para Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan atau kehilangan hak atas tindakan pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Adapun hak Para Para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak					
No	Nama	Pesangon	PMK	Penggantian Hak	Jumlah
1.	Sukma Wijaya Kusuma	44.116.182	39.214.384	1.960.716	85.291.2 82
2.	Supriyanto	44.116.182	49.017.980	1.960.716	95.094.8 78

3.	Senu	44.116.182	49.217.980	1.964.060	95.478.2 22
4.	Hartono	44.116.182	24.508.990	1.960.798	70.585.9 70
5.	Bagja Wiraharja	44.116.182	39.214.384	1.960.716	85.291.2 82
6.	Faris Nuryadi	44.116.182	29.410.788	1.960.716	75.487.6 86
Jumlah total					507.229. 320

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi Para Para Penggugat.

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang PARA PENGGUGAT sampaikan, PARA PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Tergugat yang tidak melakukan Pembatalan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Eriks Dharma Sentosa Nomor: 671/PP/B/XI/D/2022 pada tanggal 7 Nopember 2022 sebagaimana surat Para Penggugat Nomor: 020/PB-FGSBM/PT EDS/XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023.
3. Mewajibkan Tergugat melakukan Pembatalan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Eriks Dharma Sentosa Nomor: 671/PP/B/XI/D/2022 pada

tanggal 7 Nopember 2022 sebagaimana surat Para Penggugat Nomor: 020/PB-FGSBM/PT EDS/XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023.

4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Jawaban atas Gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Februari 2024;

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

Tidak adanya tindakan dari Tergugat yang tidak melakukan Pembatalan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Eriks Dharma Sentosa Nomor: 671/PP/B/XI/D/2022 tertanggal 7 Nopember 2022, sebagaimana surat Para Penggugat Nomor: 020/PB-FGSBM/PT EDS/XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023;

2. Bahwa TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL GUGATAN PARA PARA PENGGUGAT, KECUALI DIAKUI SECARA TEGAS, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil permohonan Para Para Penggugat yang tidak dapat dibuktikan Pemohon secara sah dipersidangan;

- I. DALAM EKSEPSI :

- A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

3. Bahwa Para Para Penggugat menyebutkan terkait kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan pada poin 7 halaman 12 Gugatan, sebagai berikut:

“Bahwa dalam perkara a quo, Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat adalah akibat pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan dimana Proses Pembuatan Peraturan Perusahaan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

4. Bahwa Para Para Penggugat kemudian menjabarkan alasan kepentingan mengajukan gugatan pada poin 9 halaman 12 Gugatan, sebagai berikut:

“... akibat Pengesahan Tergugat atas Peraturan Perusahaan PT Eriks Dharma Sentosa telah mengakibatkan Para Para Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan atau kehilangan hak atas tindakan pemutusan

hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak...”;

5. Bahwa berdasarkan kepentingan Para Para Penggugat yang disebutkan dalam gugatan *a quo* adalah Para Para Penggugat telah terkena pemutusan hubungan kerja oleh PT Eriks Dharma Sentosa (perusahaan) akibat pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Tergugat;
6. Bahwa kemudian Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU No. 2/2004) mengatur mengenai definisi perselisihan pemutusan hubungan kerja yakni:

“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”;

7. Bahwa kemudian Pasal 55 dan 56 UU No. 2/2004 mengatur atas setiap perselisihan hubungan industrial pada akhirnya penyelesaiannya bermuara dan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri, dengan mengatur sebagai berikut:

“Pasal 55

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.

Pasal 56

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat butuh dalam satu perusahaan”;*

8. Bahwa oleh karena kepentingan mengajukan gugatan yang disebutkan oleh Para Para Penggugat adalah terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja,

maka pokok permasalahan *a quo* adalah sengketa yang bersifat perselisihan hubungan industrial dan bukan sengketa Tata Usaha Negara;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 2/2004 jelas yang bertugas dan berwenang memeriksa mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum;
10. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi untuk mengadili (kompetensi absolut) dalam perkara *a quo*, maka patutlah gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT :

11. Bahwa pada Posita poin 4 halaman 11 Gugatan, Para Para Penggugat menyebutkan:

“Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 PT. ERIKS DHARMA SENTOSA, berkedudukan di Jalan Ancol Barat I No. 1 Ancol, Kecamatan Pedemangan, Kota Jakarta Utara telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PARA PENGGUGAT dengan alasan akibat PELANGGARAN BERSIFAT MENDESAK dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang PKW/T. Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (khususnya pasal 52 ayat 2, beserta penjelasannya dan pasal 53 ayat (3) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 232/Men/2003 tentang Akibat Hukurn Mogok Kerja yang tidak sah”;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan MA RI Nomor 2 Tahun 2019 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma No. 2/2019) mengatur sebagai berikut:

“Para Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

13. Bahwa dengan Para Para Penggugat menyatakan pihak PT Eriks Dharma Sentosa telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Para Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2023, maka Para Para Penggugat sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut, sehingga membuktikan Para Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dirugikan lagi untuk meminta pembatalan atas Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Eriks Dharma Sentosa;
14. Bahwa oleh karena Perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Para Penggugat, maka Para Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan dirugikan terkait urusan internal Perusahaan, dalam hal ini terkait Peraturan Perusahaan, sehingga maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL :

15. Bahwa petitum nomor 3 gugatan *a quo* menyebutkan:

“mewajibkan Tergugat melakukan Pembatalan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Eriks Dharma Sentosa Nomor: 671/PP/B/XI/D/2022 pada tanggal 7 Nopember 2022 sebagaimana surat Para Penggugat Nomor: 020/P3-FGSBM/PT EDS/XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023”;

16. Bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan tindakan faktual yang meminta Pembatalan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Eriks Dharma Sentosa Nomor: 671/PP/B/XI/D/2022 tertanggal 7 Nopember 2022;
17. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 3 Perma No. 2/2019 sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

18. Bahwa sedangkan Pengesahan atas Peraturan Perusahaan PT Eriks Dharma Sentosa telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-1662 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Eriks Dharma Sentosa tanggal 7 November 2022;
19. Bahwa Nomor 2 Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara SEMA RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan:

*“Pengabaian permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan pemerintahan
Permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara”;*
20. Bahwa pengesahan Peraturan bukan lewat tindakan melainkan melalui Keputusan Kepala Dinas yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana Tergugat jelaskan di atas;
21. Bahwa oleh karena terdapat Surat Keputusan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara SEMA RI Nomor 3 Tahun 2023, sepatutnya diajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Pengesahan dimaksud;
22. Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai gugatan tindakan faktual sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

PENERBITAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN PT ERIKS DHARMA SENTOSA TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU :

Kewenangan :

23. Bahwa Pasal 7 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 113 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan

Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya disebut Pergub No. 113/2012) mengatur:

“Pengesahan PP diajukan kepada Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perusahaan yang mempunyai wilayah/lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Kota Administrasi, Permohonan Pengesahan PP diajukan langsung kepada Kepala Dinas; dan*
- b. perusahaan yang mempunyai wilayah/lokasi kerja hanya pada 1 (satu) Kota Administrasi, Permohonan Pengesahan PP diajukan kepada Kepala Dinas melalui penelitian dan dengan surat pengantar Kepala Suku Dinas sesuai domisili/alamat yang bersangkutan”;*

24. Bahwa Pengesahan atas Peraturan Perusahaan PT Eriks Dharma Sentosa telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-1662 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Eriks Dharma Sentosa tanggal 7 November 2022;

25. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-1662 Tahun 2022 tersebut telah sesuai dengan kewenangan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ketentuan Pasal 7 Pergub No. 113/2012;

Prosedur :

26. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Pergub No. 113/2012 mengatur terkait permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan sebagai berikut:

“Pengusaha harus mengajukan permohonan pengesahan PP kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”;

27. Bahwa ketentuan dokumen persyaratan dan prosedur untuk mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Pergub No. 113/2012 yakni:

“(3) bentuk permohonan pengesahan beserta kelengkapannya dan bukti tidak ada serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menggunakan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

(4) Kepala Dinas harus meneliti kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan meneliti materi PP yang diajukan tidak boleh rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

28. Bahwa PT Eriks Dharma Sentosa telah mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan dengan melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) serta Lampiran I dan Lampiran II Pergub No. 113/2012, antara lain:

1. Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 7 September 2022;
2. Data-Data Ketenagakerjaan PT Eriks Dharma Sentosa;
3. Surat Pernyataan tidak ada Serikat Pekerja tanggal 7 September 2022;
4. Berita Acara Hasil Pembahasan Penyusunan Peraturan Perusahaan tanggal 7 September 2022;
5. Fotocopy Wajib Laporan Ketenagakerjaan;
6. Fotocopy bukti pembayaran program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan;
7. Surat Pernyataan akan membentuk LKS Bipartit di Perusahaan tanggal 7 September 2022;
8. Surat Pernyataan Penetapan Struktur dan Skala Upah tanggal 7 September 2022;

29. Bahwa terhadap permohonan pengesahan tersebut, Tergugat telah meneliti kelengkapan dokumen dan materi Peraturan Perusahaan yang diajukan sehingga terbit Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-1662 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Eriks Dharma Sentosa tanggal 7 November 2022;

Substansi :

30. Bahwa dokumen persyaratan yang diajukan oleh PT Eriks Dharma Sentosa telah lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) serta Lampiran I dan Lampiran II Pergub No. 113/2012;

31. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Pergub No. 113/2012 mengatur Peraturan Perusahaan harus dibuat dan disusun pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan;
32. Bahwa kemudian Pasal 8 ayat (2) huruf b Pergub 113/2012 mewajibkan Perusahaan untuk melengkapi bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh;
33. Bahwa salah satu dokumen yang dilengkapi oleh PT Eriks Dharma Sentosa untuk mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan adalah surat pernyataan pimpinan perusahaan yang menyatakan dalam proses pembuatan Peraturan Perusahaannya telah dikonsultasikan dengan pihak pekerja dan terdapat Berita Acara Hasil Pembahasan Penyusunan Peraturan Perusahaan tanggal 7 September 2022 yang dihadiri serta ditanda-tangani oleh Hartono (Para Penggugat IV), Rita dan Tuminah selaku pihak wakil pekerja;
34. Bahwa selain itu, dokumen yang dilengkapi oleh PT Eriks Dharma Sentosa bersamaan dengan kelengkapan permohonan pengesahan adalah Surat Pernyataan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tanggal 7 September 2022 sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Pergub No. 113/2012;
35. Bahwa kemudian dalam Pasal 8 ayat (4) Pergub No. 113/2012 mensyaratkan materi Peraturan Perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
36. Bahwa saat Tergugat meneliti kelengkapan dokumen dan materi Peraturan Perusahaan yang diajukan, materi Peraturan Perusahaan PT Eriks Dharma Sentosa tidak lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. Bahwa dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Para Para Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan dari Para Para Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan dari Para Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 22 Februari 2024 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Duplik atas Replik Para Penggugat tertanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat dari Ketua Pengurus Basis Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. ERIKS SERIKAT BURUH MANDIRI Nomor: 020/PB-FGSBM/PT.EDS/XI/2023, tanggal 10 November 2023, perihal Pembatalan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Erick Dharma Sentosa No. Pengesahan : 671/PP/B/XI/2022 pada tanggal 7 November 2022, ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, (fotocopy dari fotocopy);
2. Bukti P - 2 : Surat dari Plh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 10128 /KT.03.03, tanggal 31 Oktober 2023, Hal Anjuran, ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Eriks Dharma Sentosa dan Sdr. Aji Wahyu Tri Guntoro dkk, (fotocopy sesuai dengan asli);

3. Bukti P - 3 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-0089/KT.03.00, tanggal 30 November 2023, Hal Panggilan Klarifikasi, ditujukan kepada Pengurus Basis Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. Eriks Dharma Sentosa dan Pengurus Basis Federasi Gabungan Serikat buruh Mandiri PT. Petro Dharma Pratama, (fotocopy dari fotocopy);
4. Bukti P - 4 : Risalah Pembahasan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, tanggal 8 Desember 2023, atas nama PT. Eriks Dharma Sentosa dan PT. Petro Dharma Pratama, (fotocopy dari fotocopy);
5. Bukti P - 5 : Tanda Bukti Pencatatan dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Madya Jakarta Utara, Pencatatan : 410/III/P/X/2002, tanggal 7 Oktober 2002 atas nama Serikat buruh Jasa Mandiri PT. Eriks Dharma Sentosa Group, (fotocopy dari fotocopy);
6. Bukti P - 6 : Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 1348 / /-1/831, tanggal 19 Maret 2009, Hal Bukti Perubahan Nama dan/atau Lambang SP/ SB, ditujukan kepada Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. Eriks Dharma Sentosa, (fotocopy dari fotocopy);
7. Bukti P - 7 : Keputusan Direksi PT. Eriks Dharma Sentosa No. 15 E/KD-EDS/INT/VIII/2023, Hal Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Sukma Wijaya Kusuma, (fotocopy dari fotocopy);
8. Bukti P - 8 : Keputusan Direksi PT. Eriks Dharma Sentosa No. 17 E/KD-EDS/INT/VIII/2023, Hal Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Supriyanto, (fotocopy sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Keputusan Direksi PT. Eriks Dharma Sentosa No. 13 E/KD-EDS/INT/VIII/2023, Hal Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Senu, (fotocopy sesuai dengan asli);

10. Bukti P - 10 : Keputusan Direksi PT. Eriks Dharma Sentosa No. 06 E/KD-EDS/INT/VIII/2023, Hal Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Hartono, (fotocopy sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Keputusan Direksi PT. Eriks Dharma Sentosa No. 02 E/KD-EDS/INT/VIII/2023, Hal Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Bagja Wiraharja, (fotocopy sesuai dengan asli);
12. Bukti P - 12 : Keputusan Direksi PT. Eriks Dharma Sentosa No. 05 E/KD-EDS/INT/VIII/2023, Hal Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Faris Nuriyadi, (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1662 Tahun 2022, tanggal 7 November 2022, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan atas nama PT. Eriks Dharma Sentosa, (fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (print);
3. Bukti T - 3 : Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), (print);
4. Bukti T - 4 : Surat dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-0210/HK.02.03, tanggal 20 Februari 2024, Hal Permohonan Informasi Status Kepegawaian, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Eriks Dharma Sentosa, (fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Surat dari Kuasa Direksi PT. Eriks Dharma Sentosa No. 027/KD-EDS/EXT/II/2024, tanggal 27 Februari 2024, Perihal

Informasi Status Pekerja PT. Eriks Dharma Sentosa, ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, (fotocopy sesuai dengan asli);

6. Bukti T - 6 : Surat Edaran dari Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (print);
7. Bukti T - 7 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, (print);
8. Bukti T - 8 : Surat dari Pimpinan Perusahaan PT. Eriks Dharma Sentosa Nomor: 23/EDS/IX/2022, tanggal 7 September 2022, Perihal Permohonan Pengesahan (Baru/ Perpanjang), (fotocopy sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 9 : Data-Data Ketenagakerjaan dari PT. Eriks Dharma Sentosa tertanda Pimpinan Perusahaan, (fotocopy sesuai dengan asli);
10. Bukti T - 10 : Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan tanggal 7 September 2022, atas nama IR. Maleakhi John, (fotocopy sesuai dengan asli);
11. Bukti T - 11 : Berita Acara Hasil Pembahasan Penyusunan Peraturan Perusahaan PT. Eriks Dharma Sentosa, tanggal 7 September 2022, (fotocopy sesuai dengan asli);
12. Bukti T - 12 : Surat Pernyataan Perusahaan Pembentukan LKS Bipartid di Perusahaan, tanggal 7 September 2022, (fotocopy sesuai dengan asli);
13. Bukti T - 13 : Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan PT. Eriks Dharma Sentosa, tanggal 7 September 2022, (fotocopy sesuai dengan asli);

14. Bukti T - 14 : Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan PT. Eriks Dharma Sentosa, tanggal 7 September 2022, (fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 21 Maret 2024, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Tergugat berupa Tidak adanya tindakan dari Tergugat yang tidak melakukan Pembatalan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Eriks Dharma Sentosa Nomor: 671/PP/B/XI/D/2022 tertanggal 7 Nopember 2022, sebagaimana surat Penggugat Nomor: 020/PB-FGSBM/PT EDS/XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023. (vide bukti P-1 dan bukti T-1);

Menimbang bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban Pada tanggal 15 Februari 2024 melalui persidangan elektronik;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam bentuk Replik pada tanggal 22 Februari 2024 melalui persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 29 Februari 2024 melalui persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat juga menyampaikan eksepsi-eksepsi yakni;

1. Eksepsi tentang Kewenangan pengadilan mengadili
2. Eksepsi tentang Gugatan tanpa didahului Upaya Administratif
3. Eksepsi tentang salah pihak (*plurium litis consortium*)
4. Eksepsi tentang Gugatan kabur (*Obscuur libel*)

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan mengadili

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara berdasar

- Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah mengadili sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha

Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”), sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan.
- Yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi perundang-undangan tersebut, pengujian terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan tidak sekedar terkait apakah objek sengketa merupakan sebuah keputusan (*beschikking*) atau **Tindakan Faktual** (*Feitelijk Handelingen*) yang dapat diuji di PTUN namun lebih dari itu, Pengadilan akan menguji apakah substansi persengketaan *a quo* masuk dalam ruang lingkup tata usaha Negara?

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, Tergugat mendallikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara *a quo* dengan alasan dikarenakan posita gugatan Para Penggugat pada poin 7 halaman 12 yang menyatakan: Bahwa dalam perkara *a quo*, Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah akibat pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan dimana Proses Pembuatan Peraturan Perusahaan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada poin 9 halaman 12 yang menyatakan: ... akibat pengesahan Tergugat atas Peraturan Perusahaan PT. ERIKS DHARMA SENTOSA telah mengakibatkan Para Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan atau kehilangan hak atas tindakan pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak...
2. Bahwa menurut Tergugat, berdasarkan kepentingan Para Penggugat yang disebutkan dalam gugatan *a quo* adalah Para Penggugat telah terkena pemutusan hubungan kerja oleh PT Eriks Dharma Sentosa (perusahaan) akibat pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Tergugat;
3. Bahwa oleh karena kepentingan mengajukan gugatan yang disebutkan oleh Para Penggugat adalah terkait **perselisihan pemutusan hubungan kerja**, maka pokok permasalahan *a quo* adalah sengketa yang bersifat perselisihan hubungan industrial dan bukan sengketa Tata Usaha Negara;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 2/2004 jelas yang bertugas dan berwenang memeriksa mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum;
5. Bahwa menurut Tergugat oleh karena kepentingan mengajukan gugatan yang disebutkan oleh Para Penggugat adalah terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pokok permasalahan

a quo adalah sengketa yang bersifat perselisihan hubungan industrial dan bukan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah dengan mendalilkan bahwa OBJEK GUGATAN termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (“Perma No. 2 Tahun 2019”).

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para pihak tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terkait dengan kewenangan Pengadilan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat I s.d Penggugat VI adalah orang-orang (persoon) yang sebelumnya bekerja di PT. Eriks Dharma Sentosa dan selanjutnya kesemuanya pada tanggal 31 Agustus 2023 mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (Bukti P 7. Sampai dengan Bukti P-12).
2. Bahwa selanjutnya, menurut para Penggugat, Bahwa dalam perkara a quo, Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat adalah akibat pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan dimana Proses Pembuatan Peraturan Perusahaan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Bukti P-1, Para Penggugat menyampaikan Surat dari Ketua Pengurus Basis Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. ERIKS SERIKAT BURUH MANDIRI Nomor: 020/PB-FGSBM/PT.EDS/XI/2023, tanggal 10 November 2023, perihal Pembatalan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT.

Erick Dharma Sentosa No. Pengesahan : 671/PP/B/XI/2022 pada tanggal 7 November 2022, ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

4. Bahwa berdasarkan bukti P-3, Tergugat melakukan klarifikasi melalui Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-0089/KT.03.00, tanggal 30 November 2023, Hal Panggilan Klarifikasi, ditujukan kepada Pengurus Basis Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. Eriks Dharma Sentosa dan Pengurus Basis Federasi Gabungan Serikat buruh Mandiri PT. Petro Dharma Pratama.
5. Bahwa selama persidangan perkara a quo, tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang menerangkan bahwa Bukti T-7 sampai dengan bukti T-12 telah dicabut oleh PT. Eriks Dharma Sentosa atau berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pokok persoalan dalam sengketa a quo adalah adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Eriks Dharma Sentosa kepada Para Penggugat sebagaimana bukti P-7 sampai dengan bukti P-12;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa akibat pengesahan Tergugat atas Peraturan Perusahaan PT. ERIKS DHARMA SENTOSA telah mengakibatkan Para Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan atau kehilangan hak atas tindakan pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, namun Pengadilan secara normatif administratif tidak menemukan fakta bahwa akibat pengesahan Tergugat atas Peraturan Perusahaan PT. ERIKS DHARMA SENTOSA karena dalam Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Para Penggugat yakni bukti P-7 sd. Bukti P-12 tidak satupun dala bukti tersebut mencantumkan Peraturan

Perusahaan atas nama PT. Eriks Dharma Sentosa sebagai konsideran dalam mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Keputusan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Para Penggugat tidak mencantumkan Peraturan Perusahaan yang disahkan Tergugat sebagai konsideran, maka menurut Pengadilan pokok persoalan sengketa a quo adalah murni terhadap persoalan pemutusan hubungan kerja yang menunjukkan adanya perselisihan para Penggugat selaku eks pekerja dengan PT. Eriks Dharma Sentosa selaku eks Perusahaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuji apakah Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam menguji perselisihan dalam bidang ketenagakerjaan yang terkait dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh Perusahaan terhadap pekerjanya ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempedomani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide bukti T-2) yang mengatur:

- Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: 1. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, ***perselisihan pemutusan hubungan kerja*** dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
- Pasal 1 ayat 2; Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, ***peraturan perusahaan***, atau perjanjian kerja bersama

- Pasal 56 huruf a: Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
- Di dalam penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut dinyatakan kembali bahwa perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur;

- Pasal 1 ayat 22 : Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
- Pasal 1 ayat 30: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- Pasal 78 ayat 1 dan 2 : (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat : a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan b. waktu kerja lembur hanya dapat

dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

- Pasal 136 ayat 2: Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma di atas, Pengadilan berpendapat bahwa **pertama**, yang terjadi dalam sengketa a quo adalah adanya perselisihan antara para pekerja in casu Para Penggugat terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan PT. Erick Dharma Sentosa kepada Para Penggugat . **Kedua**, Pemutusan Kerja dilakukan oleh PT. Erick Dharma Sentosa karena alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam bukti P-7 sampai dengan bukti P-12. **Ketiga**, namun karena hakekat dari sengketa a quo adalah terkait dengan perselisihan antara PT. Erick Dharma Sentosa dengan Para Penggugat sebagai pekerja yang diputus hubungan kerja dan perselisihan hak sebagaimana norma di atas masuk dalam lingkup perselisihan hubungan industrial, maka berdasarkan norma dalam UU/2 tahun 2004 di atas maka Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama, bukan Peradilan Tata Usaha Negara atau peradilan lainnya. **Keempat**, Pemutusan Hubungan Kerja karena terkait dengan hak-hak pekerja yang diberhentikan dalam ruang lingkup perselisihan hubungan industrial sehingga perselisihan hak keperdataan antara para pekerja sebagai persoon dengan pengusaha sebagai badan hukum privat. **Kelima**, sepanjang persidangan a quo, Pengadilan tidak menemukan bukti-bukti maupun keterangan saksi yang menerangkan bahwa ;pokok persoalan perselisihan ini telah dimusyawarahkan dan atau telah diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Namun

berdasarkan keterangan kuasa hukum Penggugat bahwa persoalan a quo sedang berlangsung penyelesaiannya di Pengadilan Hubungan Industrial.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan secara filosofis sengketa atau perselisihan antara pekeja dan perusahaan dalam bidang ketenagakerjaan berbasis pada relasi Pengusaha dengan Pekerja atau Buruh, bukan antara Pengusaha dengan Pemerintah atau bukan antara Pekerja/Buruh dengan Pemerintah. Bahwa posisi Pemerintah berikuit dengan norma dan kewenangan yang dimilikinya hadir dan berada untuk menjaga harmoni dan keseimbangan relasi antara Pengusaha dan Pekerja.

Menimbang, bahwa dalam konteks adanya perselisihan karena kebijakan Perusahaan yang berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja in casu kepada para Penggugat, maka yang paling utama dikedepankan adalah penyelesaian perselisihan antara PT. Erick Dharma Sentosa dengan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam konteks adanya perselisihan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh dalam hubungan industrial maka politik hukum perundang-undangan memberikan regulasi dan formula secara khusus untuk menyelesaikannya, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan formula penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang bersifat (*lex specialist derogate lege generali*), dan bukan menjadi kewenangan pengadilan lain, termasuk tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah.

Menimbang bahwa, Pengadilan juga mempertimbangkan hasil Rumusan Hukum Kamar tata Usaha Negara Tahun 2013 yang menerangkan antara lain bahwa :1. *wewenang untuk menguji substansi Hak" adalah kewenangan absolut Hakim Perdata. 2. Dalam sengketa TUN tidak ada proses contradiktoir, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu keputusan TUN;*

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan rumusan tersebut untuk mempertegas makna pembatasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili beberapa Keputusan dan atau Tindakan yang dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 2 huruf a yang berbunyi: “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta serta norma hukum dan doktrin di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa pokok persoalan dalam perkara a quo bukan pada wilayah administratif pemerintahan sebagaimana dalam objek sengketa namun yang harus dituntaskan dan diselesaikan terlebih dahulu adalah perselisihan terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Erick Dharma Sentosa kepada para Penggugat. Bahwa hal ini tidak masuk dalam ruang lingkup sengketa tata usaha Negara, namun sengketa yang terkait dengan perselisihan hubungan industrial.

Menimbang, bahwa karena persengketaan dan pengujian *in casu* terkait dengan perselisihan hak dalam ruang lingkungan perselisihan hubungan industrial, maka pengujian terhadap sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial untuk menguji dan mengadili dan menyelesaikannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, menguji dan memutus perkara a quo sehingga secara hukum eksepsi Tergugat terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan harus diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan Pengadilan secara hukum telah diterima maka terhadap dalil-dalil Penggugat terkait dengan pokok perkara secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Pengadilan telah mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000 (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.** dan **ARIFUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **JUMARTA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUCYA PERMATA SARI, S.H.,M.Hum.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

JUMARTA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp.	145.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp.	41.000,00
4. Lain-lain	Rp.	-----
5. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp 236.000,00 +

(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

